

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN KITAB AN Nikõh KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI, UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI

A. Hukum Nikõh

Berdasarkan uraian diatas, ternyata dari tiga perbandingan Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI, dapat diambil kesimpulan bahwa, menurut Kitab An nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaribahwa hukum Nikõh Syekh Muhammad Arsyad al Banjarikelompokkan menjadi kepada :

1. Wajib

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menjelaskan Hukum Nikõh diwajibkan bagi orang yang sudah mampu dan amat besar keinginannya untuk itu, jika tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan terjadi zina. Bilamana seseorang tidak ingin Nikõh bukan dikarenakan ketiadaan belanja Nikõh atau bukan karena ada pada dirinya penyakit tetapi karena disibukkan dengan mengerjakan ibadah saja, maka menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari afdhal baginya untuk Nikõh. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari berpendapat ternyata ketika seseorang yang akan melaksanakan pernikõhan namun tidak ada penyebab atau halangan untuk tidak meNikõh dikatakan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari lebih afdhal ketimbang beribadah saja.

Pergeseran di masyarakat telah terjadi sehingga mengaburkan hukum wajib di atas. Di antara pergeseran berkaitan dengan 1) jaminan hidup untuk menafkahi isteri, 2) menyelesaikan pendidikan, 3) menghajatkan seseorang yang tidak sekufu sehingga menjadi beban bagi calon suami, dan 4) persepsi orang tua tentang kewajiban menikahkan anak laki-laki, terutama beban rumah tangga setelah akad Nikah. Oleh karena itu sudah selayaknya penghambat di atas dihilangkan.

Perkawinan menjadi tambah beban berkaitan dengan prosesi yang berlebihan dan jauh dari tuntunan agama. Salah satu tuntunan agama adalah mengutamakan 1) agama, 2) turunan, 3) rupa, dan 4) harta. Rupa seorang calon isteri menjadi patokan utama, sedangkan kewajiban agama dinomorduakan.

2. Sunah

Bagi orang yang mampu meNikah dan punya keinginan kuat untuk meNikah, namun ia dapat meredamnya dan merasa aman dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah, maka meNikah disunatkan baginya. Nikah itu sunat bagi siapa yang ingin kepada Nikah, itupun dengan syarat jika diperolehnya belanja Nikah, seperti mahar dan pakaian dan nafkah.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menjelaskan secara rinci tentang bagaimana kalau seseorang akan melaksanakan pernikahan dengan memperhatikan ekonomi bagi orang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila sudah hidup berumah tangga yang perlu dan sangat diperhatikan adalah

nafkah termasuk zhahir dan bathin, tempat tinggal juga termasuk pakaian yang bertujuan untuk menjaga aurat jangan sampai terbuka.

3. Makruh

Dimakruhkan menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir bathin kepada isterinya kelak. Jika ia paksakan akan berakibat buruk terhadap wanita kaya yang diminatinya. Oleh karena itu sangat dianjurkan kawin sekufu dari sisi social ekonomi.

Nikāh itu makruh hukumnya bagi orang tidak ingin Nikāh, akan tetapi dengan syarat tidak ada diperoleh baginya belanja untuk Nikāh seperti nafkah, pakaian dan mahar atau ada baginya belanja untuk Nikāh. Juga ada penyakit yang ia derita seperti lemah zakar atau faktor usia yang sudah tua. Nikāh yang dihukumkan makruh sudah ada penyelesaiannya. Praktik-praktik kawin masal, pengobatan bagi penderita lemah zakar sudah ditemukan. Faktor usia selama istrinya ridho karena dijanjikan jaminan hidup dan persetujuan anak-anaknya, maka faktor usia bukan lagi penghambat.

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang hukum Nikāh tetapi yang dikemukakan adalah: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan KHI. Menjelaskan bahwa hukum Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari tiga paparan diatas ternyata apa yang dijelaskan dalam kitab an nikāh karya syekh arsyad Al Banjari lebih spesifik menerangkan tentang hukum Nikāh tersebut.

B. Wali Aqrab Dan Wali Ab'ad

Keberadaan seorang wali dalam akad Nikāh adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh seorang wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip, dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Diantara ayat al qur'an yang menisyaratkan adanya wali adalah sebagai

berikut :

Q.S. al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddah nya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Q.S. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu

menikāhkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Q.S. an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddah nya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Wali perempuan itu adalah sekalian asabahnya, maka yang paling dekat (aqrab) itu yang lebih didahulukan selanjutnya yang jauh (ab'ad) seperti dijelaskan di atas. Jika tidak ada wali tersebut maka menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari yang berhak untuk menjadi wali itu adalah sulthan atau gantinya. Kedudukan wali dalam pernikahan yang Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari kemukakan tidak bertentangan bahkan sejalan dengan UU No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Meskipun Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan Perkawinan pada pasal 26 dengan rumusan:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Bahkan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari lebih dahulu menjelaskan siapa saja yang wajib didahulukan untuk menjadi wali dalam pernikahan dan siapa yang dianggap kedudukannya belakangan, kalau tidak ada lagi satu pun wali yang dianggap Syekh Muhammad Arsyad al Banjari lebih berhak ternyata dalam kitab an-Nikāh karya syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat rinci dan jelas dalam menguraikan tentang perwalian.

Sebagai gambaran tentang wali yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat dilihat dalam bentuk Tabel berikut ini

TABEL I

**Wali Perempuan yang harus akan Wali
dan urutan yang Aqrab dan Ab'ad dalam Kitab An nikāh
Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari**

No	Wali Aqrab didahulukan daripada wali Ab'ad
1	Bapak
2	Kakek pada pihak bapak keatas
3	Saudara laki-laki seibu seapak
4	Saudara laki-laki seapak
5	Anak saudara laki-laki seibu seapak
6	Anak saudara laki-laki seapak
7	Cucu saudara laki-laki seibu seapak
8	Cucu saudara laki-laki seapak terus kebawah
9	Saudara bapak seibu seapak
10	Saudara bapak yang seapak
11	Anak saudara bapaknya yang seibu seapak
12	Anak saudara bapaknya yang seapak
13	cucu saudara bapaknya yang seibu seapak
14	cucu saudara bapaknya yang seapak terus kebawah
15	Sulthan (pengganti)

TABEL II

**Wali Aqrab dan Wali Ab'ad
dalam Kitab An nikḥ Karya Syekh Muhammad Arsyad
Al Banjari**

No	Wali Aqrab	Wali Ab'ab
1	Bapak	Nini (kakek)
2	Kakek	Saudara seibu seapak
3	Saudara seibu seapak	Saudara seapak
4	Saudara seapak	Anak saudara seibu seapak
5	Anak saudara seibu seapak	Anak saudara seapak
6	Anak saudara seapak	Mamarina dangsanak bapaknya yang seibu seapak
7	Mamarina dangsanak bapaknya yang seibu seapak	Mamarina dangsanak bapaknya seapak
8	Mamarina dangsanak bapaknya seapak	Anak Mamarina dangsanak bapaknya seibu seapak
9	Anak Mamarina seibu seapak dengan bapaknya	Anak Mamarina seapak dengan bapaknya
10	Anak Mamarina seapak dengan bapaknya	Terus kebawah

TABEL III

Wali Nikāh

dalam Kompilasi Hukum Islam

Wali Nasab	Wali Hakim
Ayah, kakek dari pihak ayah dst	Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, & keturunan laki-laki mereka	-
Paman (saudara kandung ayah), saudara seayah, & keturunan laki-laki mereka	-
Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, & keturunan laki-laki mereka	-

C. Saksi Nikāh

Ada tiga belas syarat saksi yang harus dipenuhi. Apabila kurang salah satu daripada yang tiga belas syarat yang tersebut itu maka tiadalah harus akan saksi Nikāh. Ungkapan ini lebih berupa anjuran, sehingga tidak menghalangi orang yang berbeda pendapat. Namun Syekh Muhammad Arsyad al Banjari berprinsip bahwa saksi adalah sebagai penentu dalam suatu pernikāhan, sah atau tidaknya tergantung dengan kesaksian orang yang berhadir pada saat itu, lebih-lebih mereka yang tunjuk sebagai saksi dan tercatat namanya, sedangkan jama'ah yang hadirpun ikut serta menyaksikan walaupun nama-nama mereka tidak tercatat pada waktu itu. Di antara kasus yang terjadi adalah menunjuk saksi dari kalangan non muslim, atau orang yang tidak mengerti agama, hanya berdasarkan kedudukan di masyarakat semata.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tentang saksi nikah tersebut, tetapi yang dijelaskan adalah tentang tata cara pelaksanaan dalam perkawinan bahwa tata cara pelaksanaan dalam perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang dan bahkan KHI juga menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi saksi diantaranya seorang laki-laki yang muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dan juga dalam KHI menerangkan saksi harus menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikāh pada waktu dan ditempat akad itu dilangsungkan.

Dari ketiga paparan tersebut ternyata apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang saksi nikah itu sangat luas dan rinci sekali, dan bahkan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ada yang menjelaskan tentang adil itu adalah yang tidak melakukan perbuatan fasik. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bahwa dianggap tidak sah nikah seseorang kalau tidak memenuhi 13 syarat tersebut.

D. Ijab Qabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 juga tidak menerangkan secara khusus tentang Ijab Qabul, tetapi hanya membicarakan tentang tata cara pelaksanaan dalam perkawinan. Mungkin UU Perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akan perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad dalam perkawinan pada pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

bahwa ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, dan yang melaksanakan akad nikāh tersebut adalah walinya, jika tidak bisa maka bisa diwakilkan kepada orang lain.

Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi, ucapan qabul nikāh dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, dan apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menerangkan tentang Ijab Qabul bahwa Arti Ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang diNikāhkan itu demikian katanya: “ku Nikāhkan akan dikau akan si anu dengan mahar sekian” dan arti qabul itu kata laki-laki yang diNikāhkan itu dengan katanya: “hamba terima menikāhi si anu dengan mahar sekian”.

Di dalam akad Nikāh, calon mempelai sendiri yang menyatakan menerima dan boleh diwakilkan kepada orang lain, asal jelas siapa yang menerimakan atas nama dirinya.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bahwa syarat ijab qabul itu ada 5 macam:

1. Jangan mengatakan laki-laki yang dinikahkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul
2. Jangan lama diam sesudah ijab
3. Jangan bersalahan antara ijab wali dengan qabul laki-laki itu
4. Ada kecocokan keduanya pada menyatakan bilangan maharnya
5. Tidak ada ijab dan qabul itu dengan ta'liq (begantung)

Maka penjelasan yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Ijab Kabul ini ternyata sangat rinci sekali, menjelaskan beserta tata cara dan contoh bagaimana cara melafadzkan ijab dan cara menerima dari seorang mempelai dan bahkan sampai-sampai cara-cara berwakilpun telah diterangkan secara gamblang. Maka dari itu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang ijab Kabul sangat jauh lugas dengan apa yang diterangkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

E. Kufu

Pengertian tidak sekufu' apabila ada seorang laki-laki yang fasik kawin dengan seorang perempuan tidak fasik, dan dianggap tidak sekufu' pula Syekh Muhammad Arsyad al Banjari adalah apabila seorang laki-laki yang *safih* kawin dengan seorang perempuan *rasyidah*. Banyak lagi contoh yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjariketerkaitan dengan masalah kufu'

Berkenaan dengan *kafaah (kufu)* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi, maka *kafaah (kufu)* menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah (kufu)* itu.¹

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah (kufu)* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu'*. Dalil yang digunakan kelompok ini adalah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama, yang berbunyi :

لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجوهن إلا من الأولياء

Artinya:

Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu' dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.

Pemahaman kufu berdasarkan aspek sosial kemasyarakatan seperti pendapat ulama di bawah ini.

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah (kufu)* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan

¹ . *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm.140.

- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
- f. Kekayaan

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafaah (kufu)* hanyalah *dinayah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafaah (kufu)* itu adalah:

- a. Kebangsaan atau nasab
- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi

Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria *kafaah (kufu)* itu adalah:

- a. Kualitas keberagamaan
- b. Usaha atau profesi
- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri dan
- e. Kebangsaan

Sepakat ulama menempatkan *dien* atau *dinayah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafaah (kufu)* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafaah (kufu)*

itu. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan di atas juga berdalil dengan Firman Allah dalam Q.S. as-Sajdah/32: 18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.

Di antara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai syarat. *Kafaah (kufu)* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat.

Di dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafaah (kufu)* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafaah (kufu)*. Di sini belum terungkapan perkawinan berbeda agama, karena dianggap tidak sekufu.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat tegas tentang masalah yang berkaitan dengan Kufu tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari mensyaratkan pada kufu ada lima hal :

1. Selamat daripada aib
2. Merdeka
3. Nasab
4. Iffah artinya menahan diri daripada pekerjaan haram

5. Hirfah artinya memiliki kepandaian (keahlian) yang dituntut dengannya rizki.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa tidak sekufu bukanlah menjadi alasan dapat mencegah perkawinan, KHI menganggap yang tidak sekufu itu adalah apabila didasari dengan perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Sedangkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menerangkan tentang kufu.

Jadi jelaslah ternyata Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat teliti sekali dalam masalah perkawinan, karena untuk kelangsungan hidup selanjutnya apabila telah mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari.

F. Iddah Wafat

Banyak orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan.

Seorang isteri yang berada dalam iddah thalaq raj'iy di satu diharuskan tinggal dirumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami pun dalam keadaan tertentu diam dirumah itu juga, disisi lain dia tidak boleh bergaul dengan suaminya itu. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa *iddah* itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula. Kalau tidak mungkin ya, meninggalkan isteri sampai habis masa *iddah* -nya sehingga perkawinan betul-betul menjadi putus atau *bain*.

Apabila seorang isteri dithalaq oleh suaminya dengan thalaq raj'i di dalam iddah nya dengan suci atau dengan bulan tiada rujuk niscaya tiada berlalulah iddah nya sama disertai dengan watha atau pun tidak seperti bersama-sama tidur dengan dia ataupun makan dan barang sebagainya maka yang demikian itu haram hukumnya, dan harus baginya untuk rujuk selama di dalam masa iddah .

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan iddah itu dengan menggunakan nama masa tunggu, yaitu bagi wanita yang putus perkawinannya beerlaku jangka waktu tunggu, waktu tunggu yang dimaksud adalah dalam pasal 11 tersebut ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, jika masih dalam keadaan berdatang bulan ditetapka 3 (tiga) kali suci dan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, jika tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Apa yang diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam tentang *iddah* tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Sedangkan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam Kitab an Nikõh menjelaskan bahwa seorang perempuan sebab mati suaminya maka *iddah* nya 4 bulan 10 hari jika perempuan itu merdeka dan tidak bunting. Tetapi jika ia tidak merdeka dan tidak bunting atau tidak bunting dengan laki-laki lain daripada suaminya maka *iddah* nya adalah 2 bulan 5 hari.

Dari ketiga gambaran yang dijelaskan oleh UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI dan Kitab an Nikõh Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok bahkan ada kesamaan dalam penentuan dalam masa tunggu tersebut (*iddah*)

G. Ihdad

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bahwa berkabung itu hukumnya adalah wajib selama dalam masa *iddah* nya empat bulan sepuluh hari. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menjabarkan maksud ihdad di sini adalah meninggalkan memakai kain yang bercap dengan warna dengan tujuan sebagai perhiasan, meninggalkan dari memakai perhiasan seperti emas dan perak dan kain pada waktu malam hari, jangan pakai wangi-wangian pada badan, pakaian dan bahkan makanan. Ini bertujuan untuk turut berduka atas meninggalnya suami. Apabila isteri tidak melaksanakannya, ia digolongkan durkaha dengan alasan meninggalkan keawijban.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang tentang masa berkabung hanya dijelaskan bahwa ketika isteri ditinggal suami yang telah meninggal dunia dia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah*, tidak disebutkan apa saja yang semestinya yang ditinggalkan selama dalam masa berkabung tersebut, yang jelas selama masa *iddah* ikut berduka atas kepergian sang suami yang tercinta.

Sedangkan syekh Muhammad arsyad Al Banjari sangat rinci sekali apa saja yang semestinya yang dihindari oleh sang isteri ketika suaminya meninggal.

Berbeda ketika yang meninggal itu adalah isterinya, maka syekh Muhammad arsyad tidak menyebutkan batasan yang harus dilakukan sang suami ketika isterinya meninggal. Namun KHI menerangkan ketika suami ditinggal isteri yang berpulang kerahmatullah maka suami tersebut ikut serta dalam masa berkabung atas meninggalnya sang isteri menurut kepatutan, disini pun KHI tidak menjelaskan kepatutan itu apakah menurut adat kebiasaan yang berlaku atau kepatutan itu sampai habis masa bersedih atas kepergian sang isteri.